

**MODERNISASI PELAPORAN PERPAJAKAN, SIMPLIFIKASI PROSEDUR PAJAK, DAN
INTEROPERABILITAS DATA MELALUI CORETAX TERHADAP TAX MORALE WAJIB
PAJAK DI KPP PRATAMA CIKARANG SELATAN****Hanna Muji Fadilah¹, Elia Rossa², Endah Prawesti Ningrum³**^{1,2,3}Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta RayaEmail: haaaanaafadilah@gmail.com**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh modernisasi pelaporan perpajakan, simplifikasi prosedur pajak, dan interoperabilitas data melalui Coretax terhadap *tax morale* wajib pajak. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain kausalitas (*causal research*) yang bersifat *cross-sectional*. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner berskala Likert 4 poin kepada Wajib Pajak Orang Pribadi pengguna Coretax yang terdaftar di KPP Pratama Cikarang Selatan. Populasi penelitian berjumlah 66.200 wajib pajak, dengan sampel sebanyak 100 responden yang ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dan rumus Slovin dengan *margin of error* 10%. Data dianalisis menggunakan IBM SPSS Statistics 25 melalui analisis statistik deskriptif, uji instrumen (validitas dan reliabilitas), uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas), analisis regresi linear berganda, serta pengujian hipotesis (koefisien determinasi, uji F, dan uji t). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) modernisasi pelaporan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax morale* wajib pajak; (2) simplifikasi prosedur pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax morale* wajib pajak; (3) interoperabilitas data tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax morale* wajib pajak; dan (4) modernisasi pelaporan perpajakan, simplifikasi prosedur pajak, dan interoperabilitas data secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax morale* wajib pajak, dengan kemampuan model menjelaskan variasi *tax morale* sebesar 21,5%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini.

Kata kunci: modernisasi pelaporan perpajakan, simplifikasi prosedur pajak, interoperabilitas data, *tax morale*, Coretax

Article history

Received: Juli 2026

Reviewed: Juli 2026

Published: Juli 2026

Plagirism checker no 80

Copyright : author**Publish by : musytari**

This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the effect of tax reporting modernization, tax procedure simplification, and data interoperability through Coretax on taxpayers' tax morale. This study employed a quantitative approach with a cross-sectional causal research design. Primary data were collected through a 4-point Likert-scale questionnaire distributed to individual taxpayers who use the Coretax system and are registered at KPP Pratama Cikarang Selatan. The population consisted of 66,200 taxpayers, while the sample comprised 100 respondents determined using the Slovin formula with a 10% margin of error and selected through purposive sampling. The data were analyzed using IBM SPSS Statistics 25 through descriptive statistical analysis, instrument testing (validity and reliability), classical assumption testing (normality, multicollinearity, and heteroscedasticity), multiple linear regression analysis, and hypothesis testing (coefficient of determination, F-test, and t-test). The results indicate that: (1) tax reporting modernization does not have a significant effect on taxpayers' tax morale; (2) tax procedure simplification has a positive and significant effect on taxpayers' tax morale; (3) data interoperability does not have a significant effect on taxpayers' tax morale; and (4) tax reporting modernization, tax procedure simplification, and data interoperability simultaneously have a significant effect on taxpayers' tax morale, with the model explaining 21.5% of the variance in tax morale, while the remainder is explained by other factors outside the model.

Keywords: *tax reporting modernization, tax procedure simplification, data interoperability, tax morale, Coretax*

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen fiskal utama yang menopang keberlangsungan pembangunan nasional Indonesia secara berkelanjutan. Dalam perspektif kebijakan fiskal, penerimaan pajak tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendanaan belanja negara, tetapi juga sebagai instrumen redistribusi pendapatan, stabilisator ekonomi makro, dan cerminan legitimasi kontrak sosial antara negara dan warganya. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2023, penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp2.021,2 triliun, tumbuh 5,0 persen dari tahun sebelumnya, sementara total pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp2.463,0

triliun (Kementerian Keuangan, 2023). Komposisi ini menunjukkan bahwa sekitar 82% dari total pendapatan negara berasal dari sektor perpajakan. Di sisi lain, APBN 2023 juga mencatat defisit sebesar Rp598,2 triliun atau 2,84% dari Produk Domestik Bruto (PDB), yang menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan pajak merupakan kebutuhan strategis yang mendesak bagi ketahanan fiskal negara.

Sistem perpajakan Indonesia menganut prinsip self-assessment, di mana pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Namun kepatuhan wajib pajak masih menghadapi berbagai tantangan, seperti prosedur administrasi yang dianggap rumit, keterbatasan integrasi data, dan rendahnya kepercayaan sebagian wajib pajak terhadap sistem pelaporan perpajakan (Kurniawan Wahyu Hidayat, 2025). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi tidak hanya oleh faktor hukum, seperti probabilitas pemeriksaan dan besarnya sanksi, tetapi juga oleh faktor psikologis dan sosial wajib pajak. Slemrod (2018) menegaskan bahwa pendekatan deterrence yang menekankan pengawasan dan sanksi sering kali tidak dapat sepenuhnya menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak, karena banyak individu tetap memilih patuh meskipun kemungkinan diperiksa relatif rendah. Hal ini menunjukkan adanya faktor lain yang lebih mendasar, yaitu *tax morale*, motivasi intrinsik, rasa tanggung jawab, dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dan otoritas pajak (Luttmer & Singhal, 2014).

Fenomena kesenjangan antara kepercayaan terhadap institusi pajak dan kepatuhan aktual wajib pajak tergambar secara nyata dalam data survei Indikator Politik Indonesia (2023), yang menunjukkan bahwa sekitar 83,7% responden memiliki kepercayaan terhadap kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP), namun hanya 63,8% yang bersedia membayar pajak secara sukarela. Kesenjangan hampir 20 poin persentase ini menandakan bahwa kepercayaan terhadap institusi tidak secara otomatis menghasilkan kepatuhan, terutama jika pengalaman wajib pajak dalam berinteraksi dengan sistem administrasi masih terasa rumit dan tidak transparan.

Untuk mengatasi fragmentasi sistem administrasi perpajakan yang sebelumnya terpisah-pisah (e-Filing, e-Billing, SIDJP, SAPT), pemerintah Indonesia menginisiasi reformasi fundamental melalui Program Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Sistem yang kemudian dikenal sebagai Coretax Administration System (Coretax) akhirnya diberlakukan secara nasional pada Januari 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024, sebagai platform tunggal yang menyatukan seluruh fungsi inti administrasi perpajakan, mencakup pelaporan SPT,

pembayaran pajak, pengelolaan NPWP, penerbitan sertifikat elektronik, serta pembuatan dan pelaporan faktur pajak (Aristiyanto & Khoiri, 2025).

Adopsi Coretax oleh wajib pajak menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan dalam waktu relatif singkat, dari 2,5 juta wajib pajak yang mengaktifasi akun pada Oktober 2025 (Ortax, 2025) melonjak menjadi 10,22 juta pengguna pada akhir Desember 2025 (IKPI, 2025). Namun, perjalanan implementasi Coretax tidak berjalan tanpa hambatan. DJP secara resmi mengidentifikasi setidaknya 22 permasalahan teknis yang dilaporkan oleh wajib pajak, termasuk kesulitan mengakses sistem, kegagalan sinkronisasi data, serta hambatan dalam penerbitan sertifikat elektronik dan pembuatan faktur pajak (Tempo, 2025). Sejumlah wajib pajak yang telah terbiasa dengan sistem lama bahkan menganggap Coretax lebih membingungkan dan memerlukan waktu adaptasi lebih lama (Misbahuddin & Kurniawati, 2025). Kendala teknis ini berpotensi merusak kepercayaan wajib pajak terhadap kualitas administrasi perpajakan dan berdampak negatif terhadap *tax morale* (Arum et al., 2025; Frey & Torgler, 2006).

Dimensi reformasi lain yang tidak kalah krusial adalah simplifikasi prosedur pajak. Kompleksitas prosedur perpajakan dapat meningkatkan biaya kepatuhan (*compliance cost*) yang pada gilirannya melemahkan motivasi kepatuhan sukarela (Wulandari, 2021). Kondisi ini semakin signifikan setelah implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), di mana wajib pajak harus beradaptasi tidak hanya dengan perubahan substansi peraturan, tetapi juga dengan sistem pelaporan yang sepenuhnya baru. Deddy Dwi et al. (2024) menunjukkan secara empiris bahwa kesederhanaan prosedur perpajakan berpengaruh positif terhadap perilaku kepatuhan wajib pajak. Dimensi ketiga, interoperabilitas data, merupakan kemampuan berbagai sistem informasi dari instansi berbeda untuk saling bertukar dan mengintegrasikan data secara efisien, akurat, dan aman, sehingga memungkinkan otoritas pajak membangun gambaran komprehensif mengenai profil ekonomi wajib pajak (Sri Nugroho, 2025). Kebijakan integrasi NIK sebagai NPWP dan mekanisme Automatic Exchange of Information (AEoI) merupakan wujud konkret dari upaya ini (Lumban et al., 2022), meskipun masih menghadapi tantangan perbedaan standar data antarinstansi (Kardi et al., 2025).

Penelitian terdahulu mengenai modernisasi dan simplifikasi perpajakan umumnya dilakukan sebelum penerapan Coretax (Wulandari, 2021; Kristanto & Vilion, 2021; Ullu & Hermi, 2024; Novita et al., 2024) dan lebih banyak menempatkan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen, sementara penelitian mengenai interoperabilitas data (Lumban et al., 2022;

Haryanti et al., 2022; Sanda et al., 2024) masih membahasnya secara parsial. Penelitian yang secara khusus menempatkan *tax morale* sebagai variabel dependen dalam konteks implementasi Coretax masih sangat terbatas. Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan mengintegrasikan tiga variabel independen—modernisasi pelaporan perpajakan, simplifikasi prosedur pajak, dan interoperabilitas data melalui Coretax—dalam satu model penelitian yang komprehensif dan diuji secara simultan terhadap *tax morale* wajib pajak.

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Cikarang Selatan, yang berlokasi di kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, dengan konsentrasi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang dinamis dan beragam. Berdasarkan data KPP Pratama Cikarang Selatan, realisasi pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 melalui sistem Coretax mencapai 66.200 WPOP, terdiri dari 52.567 WPOP karyawan dan 13.633 WPOP non-karyawan (data per 26 Mei 2026). Keragaman profil wajib pajak di wilayah ini menjadikannya konteks yang representatif untuk menilai bagaimana wajib pajak merespons transformasi digital dalam administrasi perpajakan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah penelitian ini adalah: (1) apakah modernisasi pelaporan perpajakan melalui Coretax berpengaruh terhadap *tax morale* wajib pajak; (2) apakah simplifikasi prosedur pajak melalui Coretax berpengaruh terhadap *tax morale* wajib pajak; (3) apakah interoperabilitas data melalui Coretax berpengaruh terhadap *tax morale* wajib pajak; dan (4) apakah ketiga variabel tersebut secara simultan berpengaruh terhadap *tax morale* wajib pajak pada KPP Pratama Cikarang Selatan. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh masing-masing variabel secara parsial maupun simultan terhadap *tax morale* wajib pajak, serta diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan literatur perpajakan dan kontribusi praktis bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan efektivitas implementasi Coretax.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Institutional Theory*

Penelitian ini menggunakan *Institutional Theory* sebagai grand theory tunggal yang mendasari hubungan antarvariabel penelitian. Teori ini berlandaskan pada gagasan bahwa perilaku individu maupun organisasi sangat dipengaruhi oleh konteks institusional yang meliputi aturan formal, norma sosial, dan sistem kepercayaan kolektif. Horodnic (2018) menyimpulkan bahwa seluruh faktor penentu *tax morale* dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok besar: institusi formal (regulasi perpajakan, sistem administrasi, mekanisme penegakan hukum) dan institusi

informal (norma sosial, nilai budaya, kepercayaan masyarakat). Hwang (2023) menjelaskan bahwa individu cenderung menyesuaikan perilakunya dengan ekspektasi institusional melalui tiga mekanisme isomorfisme: koersif (tekanan hukum), normatif (tekanan profesional), dan mimetik (peniruan praktik terbaik).

Pemilihan *Institutional Theory* sebagai grand theory tunggal didasarkan pada kemampuannya menjelaskan hubungan seluruh variabel penelitian dalam satu kerangka yang terintegrasi. Modernisasi pelaporan perpajakan melalui Coretax merupakan perubahan institusi formal berupa transformasi sistem administrasi perpajakan berbasis digital; simplifikasi prosedur pajak mencerminkan upaya reformasi regulasi untuk mengurangi beban kepatuhan; interoperabilitas data merupakan penguatan kapasitas institusi formal melalui integrasi sistem informasi lintas lembaga; sedangkan *tax morale* merupakan hasil interaksi dinamis antara individu wajib pajak dengan kualitas institusi formal perpajakan yang mereka rasakan (Horodnic, 2018). Faktor kepercayaan, baik vertikal terhadap pemerintah maupun horizontal terhadap sesama wajib pajak, terbukti menjadi variabel paling dominan dalam kerangka teori ini (Torgler, 2003).

2.2 Modernisasi Pelaporan Perpajakan

Modernisasi pelaporan perpajakan adalah upaya mentransformasi pelaporan administrasi perpajakan dari mekanisme konvensional berbasis kertas menuju berbasis teknologi, meliputi digitalisasi proses pelaporan, pembayaran, dan pengawasan perpajakan secara elektronik, dengan tujuan meningkatkan efisiensi, mempercepat pelayanan, meningkatkan transparansi, dan memperkuat kapasitas pengawasan (Aristiyanto & Khoiri, 2025). Dalam kerangka *Institutional Theory*, modernisasi merupakan perubahan institusi formal yang, ketika berhasil menghadirkan pengalaman yang mudah dan transparan, dapat meningkatkan kepercayaan dan memperkuat *tax morale* wajib pajak (Horodnic, 2018). Di Indonesia, modernisasi dimulai dengan e-SPT (2004), e-Filing (2012), e-Faktur (2014), dan e-Billing (2016), yang kemudian diintegrasikan dalam *Coretax Administration System* sebagai generasi berikutnya dari platform administrasi perpajakan terpadu (Misbahuddin & Kurniawati, 2025). Modernisasi pelaporan perpajakan dalam penelitian ini diukur melalui lima indikator: kemudahan akses sistem, efisiensi waktu pelaporan, keandalan sistem, transparansi informasi, dan integrasi layanan (Aristiyanto & Khoiri, 2025; Misbahuddin & Kurniawati, 2025).

2.3 Simplifikasi Prosedur Pajak

Simplifikasi prosedur pajak adalah upaya menyederhanakan tahap, persyaratan, dan mekanisme administrasi perpajakan untuk mengurangi beban kepatuhan (*compliance cost*) yang ditanggung wajib pajak, baik dalam bentuk waktu, tenaga, maupun biaya finansial (Wulandari,

2021). Dalam kerangka *Institutional Theory*, kompleksitas prosedur mencerminkan kelemahan institusi formal yang mengikis kepercayaan wajib pajak, sedangkan simplifikasi akan meningkatkan persepsi keadilan dan memperkuat *tax morale* (Horodnic, 2018). Landasan hukum simplifikasi prosedur di Indonesia mencakup UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang di antaranya memperkenalkan NIK sebagai NPWP bagi wajib pajak orang pribadi, serta PMK Nomor 81 Tahun 2024 yang menyediakan kerangka hukum administrasi perpajakan berbasis digital. Simplifikasi prosedur pajak diukur melalui lima indikator: kemudahan pemahaman peraturan, kesederhanaan formulir pelaporan, efisiensi waktu dan biaya, kejelasan tahapan administrasi, dan ketersediaan panduan dan bantuan (Deddy Dwi et al., 2024; Kristanto & Vilion, 2021; Hesami et al., 2023).

2.4 Interoperabilitas Data

Interoperabilitas data mengacu pada kemampuan sistem informasi dari berbagai instansi untuk berkomunikasi, bertukar data, dan memanfaatkan informasi secara efisien dan efektif. Dalam konteks administrasi perpajakan, interoperabilitas data mencakup kemampuan sistem perpajakan untuk berintegrasi dengan sistem data instansi lain, seperti perbankan dan kependudukan, guna memperoleh pemahaman komprehensif mengenai profil ekonomi wajib pajak (Sri Nugroho, 2025). Kebijakan integrasi NIK sebagai NPWP dan mekanisme Automatic Exchange of Information (AEOI) merupakan wujud konkret peningkatan interoperabilitas data perpajakan di Indonesia (Lumban et al., 2022; Kardi et al., 2025). Pengalaman negara seperti Estonia dan Denmark menunjukkan bahwa integrasi data lintas lembaga dapat meningkatkan rasio penerimaan pajak terhadap PDB serta menurunkan biaya administrasi perpajakan (Wirtz et al., 2022). Interoperabilitas data diukur melalui lima indikator: integrasi data antarinstansi, akurasi dan konsistensi data, kecepatan pertukaran data, keamanan data, dan transparansi penggunaan data (Sri Nugroho, 2025; Kardi et al., 2025).

2.5 Tax Morale

Tax morale didefinisikan sebagai motivasi intrinsik individu untuk secara sukarela membayar pajak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, terlepas dari faktor paksaan eksternal seperti sanksi atau pengawasan (Luttmer & Singhal, 2014). Torgler (2003) sebagai pelopor kajian *tax morale* menegaskan bahwa konsep ini merepresentasikan *intrinsic motivation to pay taxes* yang bersumber dari nilai moral internal, rasa kewajiban kepada masyarakat, dan kepercayaan terhadap legitimasi sistem perpajakan. Dalam kerangka *Institutional Theory*, *tax morale* terbentuk melalui interaksi individu dengan institusi formal dan informal di sekitarnya; ketika wajib pajak menganggap institusi formal perpajakan beroperasi secara transparan dan adil, *tax*

morale mereka akan meningkat secara signifikan (Horodnic, 2018). *Tax morale* dalam penelitian ini diukur melalui lima indikator: kesediaan membayar pajak secara sukarela, rasa tanggung jawab sipil, kepercayaan terhadap penggunaan pajak, penolakan terhadap penghindaran pajak, dan kepatuhan normatif (Luttmer & Singhal, 2014; Paleka & Vitezić, 2023; Sihombing & Nuryanah, 2024).

2.6 Kerangka Konseptual dan Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan telaah teori dan penelitian terdahulu, kerangka konseptual penelitian ini menggambarkan hubungan antara modernisasi pelaporan perpajakan (X1), simplifikasi prosedur pajak (X2), dan interoperabilitas data (X3) sebagai variabel independen yang diimplementasikan melalui Coretax, terhadap *tax morale* (Y) sebagai variabel dependen, dengan *Institutional Theory* sebagai payung teoritis tunggal yang menjelaskan mekanisme hubungan antarvariabel. Model ini didasarkan pada argumen bahwa ketika institusi formal perpajakan dipersepsikan semakin modern, efisien, transparan, dan berkeadilan, kepercayaan wajib pajak akan meningkat dan pada akhirnya memperkuat *tax morale* sebagai manifestasi motivasi intrinsik untuk patuh secara sukarela (Horodnic, 2018; Deddy Dwi et al., 2024).

Pengaruh Modernisasi Pelaporan Perpajakan terhadap *Tax Morale*. Sistem yang lebih modern dan terintegrasi dapat mengurangi hambatan administratif dan meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak. Arum et al. (2025) menegaskan bahwa modernisasi sistem perpajakan berpotensi meningkatkan kepercayaan dan kepuasan wajib pajak, sedangkan Wulandari (2021) menunjukkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan hipotesis: H1: Modernisasi pelaporan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap *tax morale* wajib pajak pada KPP Pratama Cikarang Selatan.

Pengaruh Simplifikasi Prosedur Pajak terhadap *Tax Morale*. Prosedur perpajakan yang sederhana akan meningkatkan persepsi positif terhadap sistem perpajakan dan mengurangi beban administratif wajib pajak. Deddy Dwi et al. (2024) menemukan bahwa simplifikasi prosedur berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Kristanto & Vilion (2021) dan Primasari & Hendrani (2022) menunjukkan bahwa kompleksitas perpajakan berdampak negatif terhadap kepatuhan. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan hipotesis: H2: Simplifikasi prosedur pajak berpengaruh signifikan terhadap *tax morale* wajib pajak pada KPP Pratama Cikarang Selatan.

Pengaruh Interoperabilitas Data terhadap *Tax Morale*. Ketika institusi formal memiliki akses terhadap data yang komprehensif dan transparan, persepsi wajib pajak bahwa sistem perpajakan berlaku adil dan merata akan meningkat. Kardi et al. (2025) menunjukkan bahwa peningkatan interoperabilitas data melalui Coretax berkontribusi pada efektivitas pengawasan yang lebih merata, sedangkan Lumban et al. (2022) menunjukkan bahwa integrasi NIK sebagai NPWP menumbuhkan persepsi keadilan sistem pengawasan. Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan hipotesis: H3: Interoperabilitas data berpengaruh signifikan terhadap *tax morale* wajib pajak pada KPP Pratama Cikarang Selatan.

Pengaruh Simultan. Modernisasi pelaporan pajak, simplifikasi prosedur, dan interoperabilitas data merupakan tiga pilar utama reformasi administrasi perpajakan melalui Coretax yang secara bersama-sama menciptakan lingkungan institusional perpajakan yang lebih modern, efisien, transparan, dan terintegrasi (Horodnic, 2018). Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan hipotesis: H4: Modernisasi pelaporan perpajakan, simplifikasi prosedur pajak, dan interoperabilitas data melalui Coretax secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax morale* wajib pajak pada KPP Pratama Cikarang Selatan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian survei (*survey research*) yang bersifat kausalitas (*causal research*) dan *cross-sectional*, di mana data dikumpulkan pada satu titik waktu tertentu dari sampel yang representatif (Sugiyono, 2019). Populasi penelitian adalah seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang telah menggunakan sistem Coretax di wilayah kerja KPP Pratama Cikarang Selatan, berjumlah 66.200 wajib pajak berdasarkan realisasi pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2025 per 26 Mei 2026 (terdiri atas 52.567 WPOP karyawan dan 13.633 WPOP non-karyawan).

Teknik pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling dengan pendekatan purposive sampling, dengan kriteria inklusi: WPOP yang memiliki NPWP aktif di KPP Cikarang Selatan, telah mengaktifkan akun Coretax, dan pernah menggunakan sistem tersebut minimal satu kali dalam pelaporan atau pembayaran pajak; serta kriteria eksklusi berupa WPOP yang belum pernah menggunakan Coretax. Ukuran sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin dengan margin of error 10%:

$$n = N / (1 + N(e)^2) = 66.200 / (1 + 66.200(0,1)^2) = 66.200 / 663 = 99,84$$

sehingga jumlah sampel dibulatkan menjadi 100 responden untuk meningkatkan reliabilitas data dan mengantisipasi kemungkinan adanya responden yang tidak mengisi kuesioner secara lengkap. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner terstruktur berskala Likert 4 poin (1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Setuju, 4 = Sangat Setuju), yang disebarakan melalui Google Forms dengan pendekatan tatap muka langsung (*intercept method*) dan penyebaran daring melalui media sosial. Penggunaan skala 4 poin dimaksudkan untuk menghilangkan pilihan netral sehingga responden terdorong memberikan penilaian yang lebih tegas (Sugiyono, 2023).

Variabel penelitian terdiri atas modernisasi pelaporan perpajakan (X1), simplifikasi prosedur pajak (X2), dan interoperabilitas data (X3) sebagai variabel independen, serta *tax morale* (Y) sebagai variabel dependen. Definisi operasional masing-masing variabel disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Operasional	Indikator
<i>Tax Morale</i> (Y)	Motivasi intrinsik atau kesediaan moral wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (Torgler, 2003; Horodnic, 2018).	Kesediaan sukarela, tanggung jawab sipil, kepercayaan penggunaan pajak, penolakan penghindaran, kepatuhan normatif
Modernisasi Pelaporan Perpajakan (X1)	Transformasi administrasi perpajakan berbasis digital melalui Coretax untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan layanan (Aristiyanto & Khoiri, 2025).	Kemudahan akses sistem, efisiensi waktu pelaporan, keandalan sistem, transparansi informasi, integrasi layanan
Simplifikasi Prosedur Pajak (X2)	Upaya penyederhanaan tahapan dan mekanisme administrasi perpajakan untuk mengurangi beban kepatuhan wajib pajak (Wulandari, 2021).	Kemudahan memahami peraturan, kesederhanaan formulir, efisiensi waktu dan biaya, kejelasan tahapan administrasi, ketersediaan panduan
Interoperabilitas Data (X3)	Kemampuan sistem perpajakan untuk bertukar, mengintegrasikan, dan memanfaatkan data dari berbagai instansi secara efektif dan aman (Sri Nugroho, 2025).	Integrasi data antarinstansi, akurasi data, kemudahan verifikasi data, keamanan data, efektivitas pertukaran informasi

Sumber: Disusun oleh peneliti (2026)

Data dianalisis menggunakan IBM SPSS Statistics 25 melalui beberapa tahapan pengujian. Pertama, uji instrumen penelitian yang meliputi uji validitas menggunakan teknik korelasi Pearson Product Moment (item dinyatakan valid apabila r hitung $>$ r tabel pada signifikansi 5%) dan uji reliabilitas menggunakan Cronbach's Alpha dengan ambang batas $>$ 0,60, mengingat penelitian ini mengkaji persepsi wajib pajak terhadap sistem Coretax yang relatif baru (Ghozali, 2021; Hair et al., 2019). Kedua, uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas (Kolmogorov-Smirnov), uji multikolinearitas (nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor/VIF), dan uji

heteroskedastisitas (grafik Scatterplot), untuk memastikan model regresi bersifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) (Gujarati & Porter, 2009).

Ketiga, analisis regresi linear berganda (multiple linear regression) dengan persamaan:

$$Y = a + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + \varepsilon$$

di mana $Y = Tax\ Morale$; a = konstanta; B_1, B_2, B_3 = koefisien regresi; X_1 = Modernisasi Pelaporan Perpajakan; X_2 = Simplifikasi Prosedur Pajak; X_3 = Interoperabilitas Data; dan ε = error term. Keempat, pengujian hipotesis dilakukan melalui uji koefisien determinasi (Adjusted R Square) untuk mengukur kemampuan model menjelaskan variasi variabel dependen, uji signifikansi simultan (uji statistik F) dengan kriteria H_0 ditolak apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $Sig. < 0,05$, serta uji signifikansi parsial (uji statistik t) dengan kriteria H_0 ditolak apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $Sig. < 0,05$ (Ghozali, 2021).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP Pratama Cikarang Selatan yang merupakan unit vertikal di bawah Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II, dengan wilayah kerja mencakup kawasan industri dan pusat kegiatan ekonomi di Kabupaten Bekasi. Pengumpulan data primer dilakukan setelah peneliti memperoleh izin penelitian resmi melalui sistem e-Riset dari Direktorat Jenderal Pajak. Penyebaran kuesioner kepada 100 responden dilakukan secara mandiri melalui Google Forms dengan pendekatan *intercept method* dan penyebaran daring melalui media sosial. Seluruh kuesioner dari 100 responden yang masuk telah diperiksa kembali dan seluruhnya dinyatakan valid serta memenuhi kriteria yang ditetapkan, sehingga digunakan dalam analisis akhir penelitian.

4.2 Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini meliputi jenis kelamin, usia, dan jenis pekerjaan, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Karakteristik Responden

Kategori	Kelompok	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	44	44,00%
Jenis Kelamin	Perempuan	56	56,00%
Usia	20-25 Tahun	58	58,00%
Usia	25-35 Tahun	24	24,00%

Kategori	Kelompok	Jumlah	Persentase
Usia	36-45 Tahun	12	12,00%
Usia	46-55 Tahun	6	6,00%
Usia	Di atas 55 Tahun	0	0,00%
Pekerjaan	Karyawan Swasta	65	65,00%
Pekerjaan	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	7	7,00%
Pekerjaan	Profesional (Dokter, Pengacara, dll)	4	4,00%
Pekerjaan	Wiraswasta/Pengusaha	9	9,00%
Pekerjaan	Lain-lain	15	15,00%

Sumber: Data Primer diolah oleh peneliti (2026)

Mayoritas responden berjenis kelamin perempuan (56%), berusia 20-25 tahun (58%), dan bekerja sebagai karyawan swasta (65%). Dominasi responden pada kelompok usia muda usia produktif menunjukkan bahwa WPOP yang terdaftar dan aktif menggunakan Coretax di wilayah kerja KPP Pratama Cikarang Selatan didominasi oleh kalangan muda yang cenderung lebih adaptif terhadap teknologi digital, sementara kategori lain-lain pada jenis pekerjaan mencakup pekerjaan informal seperti tenaga harian lepas dan mahasiswa yang memperoleh penghasilan sampingan.

4.3 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian

Analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui gambaran persepsi responden terhadap masing-masing variabel penelitian berdasarkan rata-rata skor jawaban. Ringkasan hasil analisis deskriptif variabel disajikan pada Tabel 3, sedangkan statistik deskriptif keseluruhan variabel disajikan pada Tabel 4.

Tabel 3. Ringkasan Distribusi Frekuensi Variabel Penelitian

Variabel	Item dengan Skor Tertinggi	Item dengan Skor Terendah	Rata-rata	Kategori
Modernisasi Pelaporan Perpajakan (X1)	Kemudahan akses sistem Coretax	Keandalan sistem saat traffic tinggi	3,05	Tinggi
Simplifikasi Prosedur Pajak (X2)	Kesederhanaan formulir pelaporan	Ketersediaan panduan dan bantuan	3,06	Tinggi
Interoperabilitas Data (X3)	Kemudahan pelaporan karena data otomatis terisi dan keterhubungan NIK	Akses dokumen perpajakan dalam satu tempat	3,16	Tinggi
Tax Morale (Y)	Menolak segala bentuk kecurangan dalam pelaporan pajak	Kesadaran membayar pajak muncul dari diri sendiri	3,37	Sangat Tinggi

Sumber: Output SPSS, diolah oleh peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 3, variabel *Tax Morale* (Y) memperoleh rata-rata skor tertinggi (3,37) dengan kategori sangat tinggi, ditandai dengan komitmen kuat responden untuk menolak segala bentuk kecurangan dalam pelaporan pajak. Variabel Interoperabilitas Data (X3) memperoleh rata-rata

3,16 (kategori tinggi), menunjukkan bahwa integrasi data Coretax dinilai membantu proses pelaporan, meskipun aspek akses dokumen dalam satu tempat masih perlu ditingkatkan. Adapun variabel Modernisasi Pelaporan Perpajakan (X1) dan Simplifikasi Prosedur Pajak (X2) berada pada kategori tinggi dengan rata-rata yang relatif berdekatan, masing-masing 3,05 dan 3,06.

Tabel 4. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std. Dev
X1 - Modernisasi Pelaporan Perpajakan	100	6	16	12,21	2,694
X2 - Simplifikasi Prosedur Pajak	100	6	16	12,23	2,335
X3 - Interoperabilitas Data	100	7	20	15,80	3,042
Y - Tax Morale	100	9	24	20,19	2,321

Sumber: Output SPSS, diolah oleh peneliti (2026)

Variabel Interoperabilitas Data (X3) memperoleh nilai rata-rata tertinggi di antara variabel independen (15,80) dengan standar deviasi 3,042, mengindikasikan variasi persepsi yang cukup beragam terkait integrasi data Coretax. Variabel Modernisasi Pelaporan Perpajakan (X1) dan Simplifikasi Prosedur Pajak (X2) memiliki nilai rata-rata yang hampir sama dengan standar deviasi relatif kecil, mencerminkan persepsi responden yang lebih homogen. Variabel dependen *Tax Morale* (Y) mencatat rata-rata tertinggi secara keseluruhan (20,19) dengan standar deviasi 2,321, menunjukkan konsistensi komitmen moral responden dalam menunaikan kewajiban perpajakan.

4.4 Uji Instrumen Penelitian

4.4.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan menggunakan teknik korelasi Pearson Product Moment dengan membandingkan nilai *r* hitung setiap item terhadap *r* tabel. Dengan jumlah responden $N = 100$ dan taraf signifikansi 5% ($df = 98$), diperoleh nilai *r* tabel sebesar 0,196. Hasil uji validitas untuk seluruh variabel disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Seluruh Variabel

Variabel	Butir	<i>r</i> Hitung (Rentang)	<i>r</i> Tabel	Keterangan
X1 - Modernisasi Pelaporan Perpajakan	X1.1 - X1.4	0,743 - 0,852	0,196	Seluruhnya Valid
X2 - Simplifikasi Prosedur Pajak	X2.1 - X2.4	0,585 - 0,823	0,196	Seluruhnya Valid
X3 - Interoperabilitas Data	X3.1 - X3.5	0,741 - 0,826	0,196	Seluruhnya Valid
Y - Tax Morale	Y.1 - Y.6	0,355 - 0,698	0,196	Seluruhnya Valid

Sumber: Output SPSS, diolah oleh peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 5, seluruh butir pernyataan pada keempat variabel penelitian dinyatakan valid karena nilai r hitung masing-masing butir melebihi r tabel (0,196) dengan signifikansi di bawah 0,05. Butir dengan korelasi tertinggi pada variabel X1 adalah X1.4 ($r = 0,852$), pada variabel X2 adalah X2.2 ($r = 0,823$), pada variabel X3 adalah X3.1 ($r = 0,826$), dan pada variabel Y adalah Y.5 ($r = 0,698$), yang menegaskan konsistensi internal instrumen penelitian secara keseluruhan.

4.4.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan menggunakan metode Cronbach's Alpha dengan ambang batas 0,60. Hasil uji reliabilitas menunjukkan seluruh variabel dinyatakan reliabel, dengan nilai Cronbach's Alpha untuk variabel X1 sebesar 0,821 dan variabel X2, X3, serta Y masing-masing berada di atas ambang batas minimal 0,60, sehingga seluruh instrumen penelitian dinyatakan konsisten dan dapat diandalkan untuk digunakan dalam pengujian selanjutnya.

4.5 Uji Asumsi Klasik

4.5.1 Uji Normalitas

Uji normalitas menggunakan uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov (K-S) untuk menguji apakah residual model regresi berdistribusi normal. Data dianggap berdistribusi normal apabila nilai signifikansi $> 0,05$.

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
N			100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	2.02549746	
Most Extreme Differences	Absolute	.094	
	Positive	.046	
	Negative	-.094	
Test Statistic			.094
Asymp. Sig. (2-tailed)			.031 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.329 ^d	
	95% Confidence Interval	Lower Bound	.320
		Upper Bound	.338

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

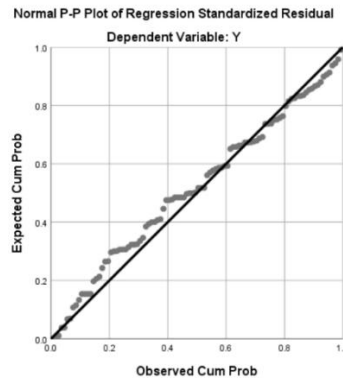
c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas (One-Sample Kolmogorov-Smirnov)

Sumber: Output SPSS, diolah oleh peneliti (2026)

Hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai Monte Carlo Sig. (2-tailed) sebesar 0,329 dengan 95% Confidence Interval Lower Bound 0,320 dan Upper Bound 0,338, yang seluruhnya berada di atas 0,05, sehingga H_0 diterima dan residual dinyatakan berdistribusi normal. Hasil ini diperkuat oleh grafik histogram yang menunjukkan kurva berbentuk lonceng (bell-shaped) dan grafik Normal P-P Plot yang menunjukkan titik-titik menyebar mengikuti garis diagonal, sebagaimana disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Grafik Normal P-Plot

Sumber: Output SPSS, diolah oleh peneliti (2026)

4.5.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Model regresi dinyatakan tidak mengandung multikolinearitas apabila nilai Tolerance > 0,10 dan VIF < 10,00.

Coefficients ^a							
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics
		B	Std. Error	Beta			Tolerance VIF
1	(Constant)	14.338	1.149		12.484	.000	
	X1	.085	.150	.098	.566	.573	.262 3.812
	X2	.441	.180	.444	2.444	.016	.241 4.150
	X3	-.036	.132	-.048	-.277	.783	.267 3.746

a. Dependent Variable: Y

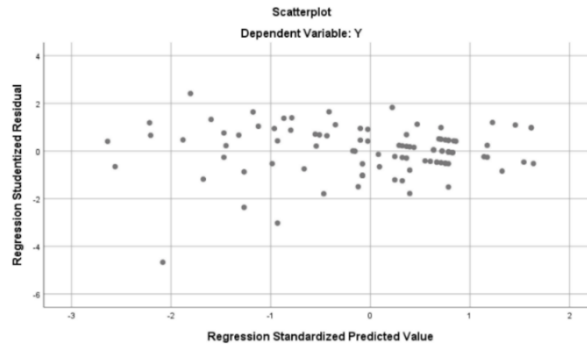
Gambar 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Sumber: Output SPSS, diolah oleh peneliti (2026)

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai Tolerance X1 = 0,262, X2 = 0,241, dan X3 = 0,267 (seluruhnya > 0,10), serta nilai VIF X1 = 3,812, X2 = 4,150, dan X3 = 3,746 (seluruhnya < 10,00). Dengan demikian, tidak terdapat multikolinearitas antarvariabel independen dan asumsi ini terpenuhi.

4.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik Scatterplot antara nilai prediksi (ZPRED) dan residual (SRESID). Tidak terjadi heteroskedastisitas apabila titik-titik menyebar acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y tanpa membentuk pola tertentu.



Gambar 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Output SPSS, diolah oleh peneliti (2026)

Grafik Scatterplot menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y tanpa membentuk pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dan asumsi homoskedastisitas terpenuhi. Dengan terpenuhinya ketiga uji asumsi klasik tersebut, model regresi dalam penelitian ini dinyatakan bersifat BLUE (Best Linear Unbiased Estimator) dan layak digunakan untuk pengujian hipotesis.

4.6 Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji Hipotesis

Hasil pengolahan data menggunakan IBM SPSS Statistics 25 menghasilkan persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 14,338 + 0,085X_1 + 0,441X_2 - 0,036X_3$$

Nilai konstanta sebesar 14,338 menunjukkan bahwa apabila ketiga variabel independen bernilai nol, maka *tax morale* bernilai 14,338. Koefisien X_1 sebesar 0,085 menunjukkan bahwa setiap peningkatan modernisasi pelaporan perpajakan sebesar 1 satuan akan meningkatkan *tax morale* sebesar 0,085 dengan asumsi variabel lain tetap. Koefisien X_2 sebesar 0,441, yang merupakan koefisien terbesar di antara ketiga variabel, menunjukkan bahwa setiap peningkatan simplifikasi prosedur pajak sebesar 1 satuan akan meningkatkan *tax morale* sebesar 0,441. Sebaliknya, koefisien X_3 sebesar -0,036 menunjukkan arah hubungan negatif, di mana setiap peningkatan interoperabilitas data sebesar 1 satuan berasosiasi dengan penurunan *tax morale* sebesar 0,036.

4.6.1 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.488 ^a	.239	.215	2.057
a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2				

Gambar 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)*Sumber: Output SPSS, diolah oleh peneliti (2026)*

Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,215 atau 21,5%. Hal ini berarti variabel modernisasi pelaporan perpajakan, simplifikasi prosedur pajak, dan interoperabilitas data mampu menjelaskan variasi *tax morale* sebesar 21,5%, sedangkan sisanya 78,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini, seperti tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, kesadaran wajib pajak, persepsi keadilan pajak, dan kualitas pelayanan fiskus.

4.6.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	127.229	3	42.410	10.024	.000 ^b
	Residual	406.161	96	4.231		
	Total	533.390	99			

a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Gambar 6. Hasil Uji Statistik F*Sumber: Output SPSS, diolah oleh peneliti (2026)*

Hasil uji statistik F menunjukkan nilai F hitung sebesar 10,024 dengan signifikansi sebesar 0,000. Karena F hitung (10,024) > F tabel (2,70) dan nilai signifikansi (0,000) < 0,05, maka H₀ ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, modernisasi pelaporan perpajakan, simplifikasi prosedur pajak, dan interoperabilitas data secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *tax morale*, sehingga H₄ diterima.

4.6.3 Uji Signifikansi Parsial (Uji Statistik t)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14.338	1.149		12.484	.000
	X1	.085	.150	.098	.566	.573
	X2	.441	.180	.444	2.444	.016
	X3	-.036	.132	-.048	-.277	.783

a. Dependent Variable: Y

Gambar 7. Hasil Uji Statistik t*Sumber: Output SPSS, diolah oleh peneliti (2026)***Tabel 6. Ringkasan Hasil Uji Hipotesis**

Hipotesis	Variabel	t / F Hitung	Sig.	Kriteria	Kesimpulan
H1	X1 -> Y	t = 0,566	0,573	t hitung < t tabel (1,985); Sig. > 0,05	Ditolak (tidak signifikan)
H2	X2 -> Y	t = 2,444	0,016	t hitung > t tabel (1,985); Sig. < 0,05	Diterima (signifikan positif)

Hipotesis	Variabel	t / F Hitung	Sig.	Kriteria	Kesimpulan
H3	X3 -> Y	t = -0,277	0,783	t hitung < t tabel (1,985); Sig. > 0,05	Ditolak (tidak signifikan)
H4	X1, X2, X3 -> Y (simultan)	F = 10,024	0,000	F hitung > F tabel (2,70); Sig. < 0,05	Diterima (signifikan)

Sumber: Output SPSS, diolah oleh peneliti (2026)

4.7 Pembahasan

Pengaruh Modernisasi Pelaporan Perpajakan terhadap *Tax Morale*. Hasil pengujian menunjukkan modernisasi pelaporan perpajakan melalui Coretax secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax morale* wajib pajak ($t = 0,566$; Sig. = $0,573$), sehingga H1 ditolak. Temuan ini sejalan dengan kondisi lapangan yang menunjukkan Coretax masih berada pada tahap awal implementasi dengan berbagai kendala teknis, seperti kegagalan sinkronisasi data dan hambatan penerbitan sertifikat elektronik (Tempo, 2025), sehingga wajib pajak belum sepenuhnya merasakan manfaat modernisasi tersebut secara konsisten. Kondisi ini konsisten dengan pandangan Misbahuddin & Kurniawati (2025) bahwa sebagian wajib pajak menganggap Coretax lebih membingungkan dibandingkan sistem sebelumnya pada tahap awal peralihan. Dalam kerangka *Institutional Theory*, perubahan institusi formal yang belum stabil dan masih dalam tahap adaptasi cenderung belum mampu membangun kepercayaan yang cukup kuat untuk memengaruhi motivasi intrinsik wajib pajak.

Pengaruh Simplifikasi Prosedur Pajak terhadap *Tax Morale*. Simplifikasi prosedur pajak terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax morale* ($t = 2,444$; Sig. = $0,016$), sehingga H2 diterima, dengan koefisien regresi terbesar di antara ketiga variabel independen. Temuan ini menegaskan bahwa semakin sederhana dan mudah prosedur perpajakan yang dirasakan wajib pajak melalui Coretax, semakin tinggi pula motivasi intrinsik mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Hasil ini konsisten dengan Wulandari (2021) dan Deddy Dwi et al. (2024) yang menunjukkan bahwa penurunan *compliance cost* akibat penyederhanaan prosedur berkontribusi positif terhadap perilaku kepatuhan dan moral perpajakan wajib pajak, serta memperkuat argumen *Institutional Theory* bahwa kemudahan institusi formal secara langsung membentuk persepsi keadilan dan kepercayaan wajib pajak.

Pengaruh Interoperabilitas Data terhadap *Tax Morale*. Interoperabilitas data tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap *tax morale* secara parsial ($t = -0,277$; Sig. = $0,783$), sehingga H3 ditolak. Hal ini mengindikasikan bahwa integrasi dan sinkronisasi data dalam sistem Coretax, seperti keterhubungan NIK dengan NPWP, lebih dipersepsikan wajib pajak sebagai kemudahan administratif semata, dan belum secara langsung membentuk motivasi intrinsik atau

kepercayaan yang mendalam terhadap otoritas pajak. Temuan ini memperkaya hasil penelitian Sanda et al. (2024) dan Haryanti et al. (2022) yang mengaitkan interoperabilitas data dengan kepatuhan formal, namun belum tentu berdampak pada dimensi moral yang lebih intrinsik seperti *tax morale*.

Pengaruh Simultan. Secara simultan, modernisasi pelaporan perpajakan, simplifikasi prosedur pajak, dan interoperabilitas data melalui Coretax terbukti berpengaruh signifikan terhadap *tax morale* wajib pajak ($F = 10,024$; $\text{Sig.} = 0,000$), sehingga H4 diterima, dengan kemampuan model menjelaskan 21,5% variasi *tax morale*. Nilai Adjusted R Square yang relatif kecil menunjukkan bahwa 78,5% variasi *tax morale* dijelaskan oleh faktor lain di luar model, seperti tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, persepsi keadilan pajak, dan kualitas pelayanan fiskus (Gangl et al., 2015), yang membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk memperluas model penelitian. Temuan ini juga menegaskan relevansi *Institutional Theory* (Horodnic, 2018) bahwa kualitas institusi formal secara keseluruhan, bukan hanya satu dimensinya, yang lebih menentukan tingkat kepercayaan dan *tax morale* wajib pajak.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan mengenai modernisasi pelaporan perpajakan, simplifikasi prosedur pajak, dan interoperabilitas data melalui Coretax terhadap *tax morale* Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) di KPP Pratama Cikarang Selatan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) modernisasi pelaporan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax morale*, karena sistem Coretax masih berada pada tahap awal implementasi sehingga wajib pajak belum sepenuhnya merasakan manfaatnya; (2) simplifikasi prosedur pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax morale*, yang menunjukkan bahwa semakin sederhana dan mudah prosedur perpajakan yang dirasakan wajib pajak, semakin tinggi pula *tax morale* mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela; (3) interoperabilitas data tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax morale*, karena integrasi dan sinkronisasi data dalam Coretax lebih dianggap sebagai kemudahan administratif dibandingkan faktor pembentuk motivasi intrinsik; dan (4) modernisasi pelaporan perpajakan, simplifikasi prosedur pajak, dan interoperabilitas data secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax morale*, dengan kemampuan model menjelaskan variasi *tax morale* sebesar 21,5%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.

Penelitian ini tidak terlepas dari beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam interpretasi hasil. Pertama, penelitian ini hanya dilakukan pada satu unit KPP, yaitu KPP

Pratama Cikarang Selatan, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh WPOP di Indonesia. Kedua, pengumpulan data dilakukan pada masa awal implementasi Coretax, di mana sistem tersebut masih dalam fase penyesuaian, sehingga persepsi responden yang diperoleh belum sepenuhnya mencerminkan kondisi sistem yang telah berjalan secara optimal dan stabil. Ketiga, penelitian ini melibatkan 100 responden sebagai ukuran sampel, sehingga hasil penelitian akan lebih komprehensif jika penelitian selanjutnya memperluas ukuran sampel yang digunakan. Keempat, nilai Adjusted R Square sebesar 21,5% menunjukkan bahwa masih terdapat variabel-variabel lain yang belum dimasukkan ke dalam model penelitian yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap *tax morale* wajib pajak.

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa saran. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, disarankan untuk terus menyederhanakan prosedur perpajakan melalui Coretax karena terbukti meningkatkan *tax morale* wajib pajak, meningkatkan stabilitas, keandalan, dan kualitas layanan sistem Coretax agar manfaat modernisasi perpajakan dapat dirasakan secara optimal, serta meningkatkan upaya penyebaran informasi dan edukasi mengenai penggunaan Coretax guna meningkatkan pemahaman dan adaptasi wajib pajak. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian ke beberapa KPP Pratama dengan karakteristik wajib pajak yang berbeda, menambahkan variabel-variabel lain yang berpotensi memengaruhi *tax morale* seperti kepercayaan terhadap pemerintah, persepsi keadilan pajak, dan kualitas pelayanan fiskus, dilakukan setelah sistem Coretax berjalan lebih stabil dan matang, serta dapat menggunakan metode mixed-method untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam mengenai motivasi dan persepsi wajib pajak terhadap sistem administrasi perpajakan digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningsih Sri, S. Ratna, Pratama Is Arianto, & Kurniawan. (2025). Jeinsa: Jurnal Ekonomi Ichsan Sidenreng Rappang - Analysis of Tax Compliance Challenges in Indonesia: Perspectives of Digitalization, Regulation, and Tax Literacy. <https://doi.org/10.61912/jeinsa.v5i1.345>
- Alexandra, O., & Pirrolas, C. (2025). From Isomorphism to Institutional Work: The Advancement of Institutional Theory in Public Administration. 1-11.
- Alm, J. R., & Torgler, B. (2005). Culture Differences and Tax Morale in the United States and in Europe. SSRN Electronic Journal. <https://doi.org/10.2139/ssrn.562861>
- Amelia, S., Khasanah, U., & Pramukty, R. (2023). Implementasi Kebijakan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Modernisasi Administrasi Perpajakan pada Pemadanan NIK

- Menjadi NPWP (Studi Empiris di Kota Bekasi). *Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Logistik*, 11(1), 300-313.
- Aristiyanto, R., Furqon, I. K., Negeri, I., & Wahid, A. (t.t.). Tantangan dan Solusi dalam Mewujudkan Sistem Perpajakan Modern dan Transparan di Era Digital. <https://doi.org/10.55681/economina>
- Arum, M., Lamsah, L., & Fitriyaningsih, D. (2025). Dampak Implementasi Coretax System dalam Praktik Akuntansi Pajak dan Kepatuhan PPN di Indonesia. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 1013-1019. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i4.3400>
- Azmi, A. A. C., & Kamarulzaman, Y. (2010). Adoption of Tax e-Filing: A Conceptual Paper. *African Journal of Business Management*, 4(5), 599-603.
- Basuki, F. H., & Gomies, H. (2023). Pengaruh Religiusitas dan Tax Morale terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi*, 141-148. <https://doi.org/10.29313/jra.v3i2.3032>
- Daneshwara, R., & Riandoko, R. (2023). Determinants of Tax Morale. *Scientax*, 5(1), 24-33. <https://doi.org/10.52869/st.v5i1.494>
- Deddy Dwi, Qomariah, N., & Nyoman Putu Martini, N. (2024). The Roles of Tax Morale, Tax Fairness, and Tax Simplicity in Enhancing Tax Compliance Behavior through Tax Compliance Intention at The Jember Tax Office. *International Journal of Management Science and Information Technology*, 4(2), 246-256. <https://doi.org/10.35870/ijmsit.v4i2.2785>
- Frey, B. S., & Torgler, B. (2006). Tax Morale and Conditional Cooperation. *Journal of Comparative Economics*, 35(1), 136-159.
- Gangl, K., Hofmann, E., & Kirchler, E. (2015). Tax Authorities' Interaction with Taxpayers: A Conception of Compliance in Social Dilemmas by Power and Trust. *New Ideas in Psychology*, 37, 13-23. <https://doi.org/10.1016/j.newideapsych.2014.12.001>
- Ghozali, I. (2021). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26 (10th ed.).
- Girindratama, M. W., Maulidi, A., & Alnajar, A. E. A. (2025). The Impact of Patriotism and Religiosity on Tax Evasion: Does Tax Morale Mediate? *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 8(2), 377-400. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v8i2.753>
- Henley, S. C., & McCoy, T. K. (2018). Intercept Surveys: An Overlooked Method for Data Collection. 56(7).
- Hesami, S., Jenkins, H. P., & Jenkins, G. P. (2023). Emerging Digital Technologies to Improve Tax Compliance and Administration Efficiency: A Systematic Literature Review. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.4580004>

- Horodnic, I. A. (2018). Tax Morale and Institutional Theory: A Systematic Review. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 38(9-10), 868-886. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-03-2018-0039>
- Hwang, K. (2023). The Relevance of Neo-Institutionalism for Organizational Change. *Cogent Social Sciences*, 9(2). <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2284239>
- IKPI. (2025, Desember). Aktivasi Coretax Capai 10,22 Juta Pengguna, DJP Minta Wajib Pajak Jangan Menunggu Akhir Batas Waktu. <https://ikpi.or.id/en/aktivasi-coretax-capai-1022-juta-pengguna-djp-minta-wajib-pajak-jangan-menunggu-akhir-batas-waktu/>
- Hair, J., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate Data Analysis* (8th ed.).
- Kardi, K., Salsabila, A., & Karmono, M. H. A. (2025). Implementasi Asas Integrasi dalam Pemungutan Pajak melalui Sistem Coretax sebagai Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, 2(7), 1155-1161. <https://doi.org/10.59837/jpnmb.v2i7.639>
- Kristanto, V., & Vilion. (2021). Pengaruh Kompleksitas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Apakah Kultur Nasional Memiliki Peran? *FINANSIA: Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah*, xx(x). <https://doi.org/10.32332/finansia.vxxixx.xxxx>
- Kurniawan Wahyu Hidayat, A. (2025). Implementation of the Core Tax System: Impacts and Challenges on Tax Revenue in Indonesia. *JTUS*, 03(6).
- Lumban, G., Kusmono, T., & Politeknik Keuangan Negara STAN. (t.t.). Modernisasi Administrasi Perpajakan: NIK Menjadi NPWP. www.jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI
- Luttmer, E. F. P., & Singhal, M. (2014). Tax Morale. *Journal of Economic Perspectives*, 28(4), 149-168. <https://doi.org/10.1257/jep.28.4.149>
- Haryanti, M. D., Pitoyo, B. S., & Napitupulu, A. (2022). Pengaruh Modernisasi Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Kabupaten Bekasi. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Jayakarta*, 3(2).
- Misbahuddin, M. H., & Kurniawati, Y. (2025). Analisis Implementasi Penerapan Pajak di Indonesia melalui Sistem Coretax Administration System. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 1281-1287. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.668>
- Nisa Afifah Choirun, & Subagio Indra Sukma. (2023). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Modernisasi Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Neraca*, 1(3), 99-110.
- Ortax. (2025, 16 Oktober). Langkah-Langkah Aktivasi Akun Coretax. <https://ortax.org/langkah-langkah-aktivasi-akun-coretax>

- Paleka, H., & Vitezić, V. (2023). Tax Compliance Challenge through Taxpayers' Typology. *Economies*, 11(9). <https://doi.org/10.3390/economies11090219>
- Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak. (2023).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024. (2024). www.jdih.kemenkeu.go.id
- Gujarati, D., & Porter, D. (2009). *Basic Econometrics* (5th ed.).
- Primasari, S., & Hendrani, A. (2022). Pengaruh Kompleksitas Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 5(4), 1703-1709.
- Novita, R. D., Marundha, A., & Kartini, U. (2024). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Pemoderasi. *Economic Reviews Journal*, 3(2), 254-263. <https://doi.org/10.56709/mrj.v3i2.422>
- Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. (2018).
- Sanda, D. A., Siregar, D. K., & Idayu, R. (2024). Pengaruh Persepsi Wajib Pajak atas Integrasi NIK menjadi NPWP dan Sosialisasi UU HPP terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 18(1), 258-265.
- Setiawan, J., & Yanti, L. D. (2024). Kontribusi Pengetahuan, Kesadaran, dan Digitalisasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *ECo-Buss*, 7(2), 1088-1101. <https://doi.org/10.32877/eb.v7i2.1698>
- Sihombing, D. W. G., & Nuryanah, S. (2024). Pengaruh Moral Pajak, Persepsi Keadilan Pajak, Pengetahuan Pajak terhadap Intensi Kepatuhan Pajak. *Jurnal Proaksi*, 11(1), 121-134. <https://doi.org/10.32534/jpk.v11i1.5579>
- Slemrod, J. (2018). *Tax Compliance and Enforcement* (NBER Working Paper Series). <http://www.nber.org/papers/w24799>
- Sri Nugroho, H. (2025). Efektivitas Interoperabilitas Data Pelayanan "LAPOR" Sleman sebagai Perwujudan Smart Governance. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 10, 618-636. <https://doi.org/10.36982/jpp.v10i3.5909>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*.
- Susila, B., Juniult, P. T., & Hidayat, A. (2016). Wajib Pajak dan Generasi Muda: Tax Morale Mahasiswa di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 16(2), 154-172. <https://doi.org/10.21002/jepi.v16i2.05>

- Tempo. (2025, 25 Februari). Sederet Masalah Coretax yang Sering Dikeluhkan Menurut Ditjen Pajak. <https://www.tempo.co/ekonomi/sederet-masalah-coretax-yang-sering-dikeluhkan-menurut-ditjen-pajak-1211669>
- Tim Kementerian Keuangan. (2023). Informasi APBN Tahun Anggaran 2023: Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.
- Torgler, B. (2003). Tax Morale, Rule-Governed Behaviour and Trust.
- Ullu, K., & Hermi. (2024). Pengaruh Modernisasi SAP, Pemahaman Perpajakan dan Machiavellian terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Ekonomi Digital*, 3(1), 13-30. <https://doi.org/10.55837/ed.v3i1.110>
- Wardani, D. K., & Anugrah, W. (2023). Pengaruh Tax Morale dan Pemahaman Tri Nga terhadap Peningkatan Kepatuhan Calon Wajib Pajak. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, 9(2), 221-226. <https://doi.org/10.29303/jseh.v9i2.210>
- Widuri, R., Mangoting, Y., Sadjarto, A., & Stephanus, T. (2023). Preventing Tax Evasion: The Moral Strength of Taxpayers and The Power of Tax Authorities. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 25(2), 91-100. <https://doi.org/10.9744/jak.25.2.91-100>
- Wirtz, B. W., Weyerer, J. C., Becker, M., & Müller, W. M. (2022). Open Government Data: A Systematic Literature Review of Empirical Research. *Electronic Markets*, 32(4), 2381-2404. <https://doi.org/10.1007/s12525-022-00582-8>
- Wulandari, D. S. (2021). Digitalization of Tax Administration Systems and Tax Compliance Costs on Taxpayer Compliance of Individual Taxpayer. *Journal of Accounting Science*, 5(1), 35-67. <https://doi.org/10.21070/jas.v5i1.1131>